



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 0178/Pdt.G/2016/PA Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan xxxxx, Gang xxxxx, RT. xx, RW. xx, Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan xxxxx, RT. xx, RW. xx, Kampung Kumbe, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari surat-surat
perkara; Telah mendengar pihak Penggugat ;
Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, Nomor 0178/Pdt.G/2016/PA.Mrk, pada tanggal 16 Agustus 2016 telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 November 1992, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal. 1 dari 15 Put. No. 0178/Pdt.G/2016/PA.Mks sebagaimana bukti berupa Buku putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tertanggal xxxxx, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke;

2. Bahwa sebelum akad nikah status Penggugat perawan, sedangkan status Tergugat jelek;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kampung Kumbe, Distrik Malind, Jalan xxxxx, RT. xx, RW. xx, Kabupaten Merauke kemudian tanggal 06 Agustus 2016, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal sesuai alamat diatas;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 4 (empat) orang anak bernama :
 - a. xxxxx, perempuan, berumur 23 tahun;
 - b. xxxxx, laki-laki, berumur 19 tahun;
 - c. xxxxx, perempuan, berumur 12 tahun;
 - d. xxxxx, laki-laki, berumur 6 tahunAnak-anak tersebut yang bernama xxxxx sudah berkeluarga dan yang bernama xxxxx ikut bersama anak yang bernama xxxxx, sedangkan anak yang bernama xxxxx dan xxxxx ikut bersama Tergugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak Tahun 1994 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat yang disebabkan oleh masalah-masalah kecil;
 - b. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain, terbukti dari pengakuan selingkuhan Tergugat yang berbicara dengan Penggugat melalui handphone Tergugat pada tanggal 20 desember 2016, bahwa Tergugat sudah berselingkuh dengannya dan selingkuhan Tergugat meminta maaf kepada Penggugat;
 - c. Tergugat tidak memberikan nafkah yang sewajarnya dikarenakan
Tergugat sering bermain judi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal. 2 dari 15 Put. No. 0178/Pdt.G/2016 IPA.Mrk6. **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan mahkamah agung go.id
perengkaran tersebut pada tanggal 05

Agustus 2016, Tergugat marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan merusak perabotan dapur, kemudian pada tanggal 06 Agustus 2016 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di kediaman adik Penggugat dengan alamat Jalan xxxxx, Gang xxxxx, RT. xx, RW. xx, Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, hingga sekarang. Selama itu tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin selayaknya suami dan istri;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah mencoba merukunkan kembali hubungan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat sudah tidak sanggup dengan perilaku Tergugat dan Penggugat memilih untuk berpisah;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in shugraa Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal. 3 dari 15 Put. No. 0178/Pdt.G/2016 /PA.Mrk
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang, perkara ini tidak dapat dimediasi, walaupun demikian Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, tanggal 08 Juni 1999, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi, dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi I

Nama xxxxx, umur 32 tahun, agama Katolik, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, No. xx, Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di muka sidang di bawah sumpah secara terpisah yaitu sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 4 dari 15 Put. No. 0178/PdtG/2016 /PA.Mrk1. xxxxx, perempuan, berumur 23 tahun;

2. xxxxx, laki-laki, berumur 19 tahun;

3. xxxxx, perempuan, berumur 12 tahun;

4. xxxxx, laki-laki, berumur 6 tahun;

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat di bagian kepala Penggugat dengan menggunakan kayu, saksi pernah melihatnya sendiri sebanyak 2 kali;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain;

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Tergugat dengan perempuan lain di rumah perempuan tersebut dan Tergugat juga pernah menelepon saksi bahwa Tergugat sedang dirumah pacarnya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak bulan Desember tahun 2016, Penggugat tinggal di Kelurahan Karang Indah sedangkan Tergugat di Kampung Kumbe;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah mencoba merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II

Nama xxxxx, umur 52 tahun, agama Katolik, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, No. xx, Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di muka sidang di bawah sumpah secara terpisah yaitu sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik ipar Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 0178/Pdt.G/2016 /PA.Mrk

sebagai suami istri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di

Kampung Kumbe, Distrik Malind, Kabupaten Merauke;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak;

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat di bagian kepala Penggugat dengan menggunakan kayu;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat saat itu memukul Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan

Tergugat sering bermain judi kartu, Tergugat sendiri yang memberi tahu saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak bulan Desember tahun 2016, Penggugat tinggal di Kelurahan Karang Indah sedangkan Tergugat di Kampung Kumbe;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah mencoba merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 15 Put. No. 0178/Pdt.G/2016 /PA.MrkBahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam pesidangan tidak pernah hadir, walaupun telah dipanggil secara sah dan tidak mengirim wakil atau kuasanya, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitan telah diindahkan, dan ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 dan 150 R.Bg, maka perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi nasehat tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat

memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama cq Majelis Hakim kiranya menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan alasan karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1994 sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat yang disebabkan oleh masalah-masalah kecil, Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain, terbukti dari pengakuan selingkuhan Tergugat yang berbicara dengan Penggugat melalui handphone Tergugat pada tanggal 20 desember 2016, bahwa Tergugat sudah berselingkuh dengannya dan selingkuhan Tergugat meminta maaf kepada Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang sewajarnya dikarenakan Tergugat sering bermain judi. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 05 Agustus 2016, Tergugat marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal. 7 dari 15 Put. No. 01/78/Pdt.G/2016/PA.Mrk
putusan.mahkamahagung.go.id

Merusak perabotan dapur, sehingga pada tanggal 06 Agustus 2016, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di kediaman adik Penggugat dengan alamat Jalan xxxxx, Gang xxxxx, RT. xx, RW. xx, Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, hingga sekarang. Selama itu tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin selayaknya suami dan istri. Dan pihak keluarga Penggugat telah mencoba merukunkan kembali hubungan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat sudah tidak sanggup dengan perilaku Tergugat dan Penggugat memilih untuk berpisah;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena ini adalah perkara cerai gugat, maka sebelum membuktikan pokok perkara terlebih dahulu dibuktikan apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat dipersidangan telah menghadirkan bukti tertulis bukti P yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah. Oleh karena itu alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil akta otentik dan alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti, memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal. 8 dari 15 Put. No. 0178/Pdt.G/2016 /PA.MrkMenimbang, bahwa selanjutnya
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuktikan dalilnya yang terkait dengan pokok perkara, Penggugat menghadirkan alat bukti saksi, dua orang saksi yang masing-masing bernama Indah Anggraeni binti Suyoto dan Marsel bin Pulukiana merupakan adik kandung Penggugat dan adik ipar Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat merupakan saksi keluarga dalam perkara *a quo* tidak termaksud yang dilarang jadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagai alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat mengenai pertengkaran dan sebab pertengkaran dan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2016 dan pernah ada upaya keluarga untuk merukunkan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan keterangan tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat merupakan sepupu Penggugat tidak termaksud yang dilarang jadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagai alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai pertengkaran dan sebab pertengkaran dan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2016 dan pernah ada upaya keluarga untuk merukunkan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan keterangan tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 15 Put. No. 0178/Pdt.G/2016 /PA.Mrk

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai pertengkaran dan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2016 dan pernah ada upaya keluarga untuk merukunkan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P dan bukti saksi Penggugat dikaitkan dengan pokok perkara, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat di bagian kepala Penggugat dengan menggunakan kayu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak bulan Desember tahun 2016, Penggugat tinggal di Kelurahan Karang Indah sedangkan Tergugat di Kampung Kumbé;

Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah mencoba merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta-fakta tersebut diatas, Majelis memberikan pertimbangan dikaitkan dengan tuntutan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak dilihat siapa yang benar siapa yang salah, akan tetapi perceraian harus memenuhi ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal. 10 dari 15 Put. No. 0178/Pdt.G/2016 /PA.Mrk
putusan.mahkamahagung.go.id
Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1
tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;
Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Adanya perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga fakta-fakta tersebut dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat di bagian kepala Penggugat dengan menggunakan kayu. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak bulan Desember tahun 2016, Penggugat tinggal di Kelurahan Karang Indah sedangkan Tergugat di Kampung Kumbe dan adanya fakta bahwa pihak keluarga Penggugat sudah mencoba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan Mahkamah Agung No. 7001/G/2016 /PA.Mrk merukunkan Penggugat dan Tergugat

akan tetapi tidak berhasil, menunjukkan

bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki ikatan batin sebagai suami istri, dimana suami istri seharusnya saling menyayangi, saling melindungi, saling merindukan dan selalu ingin bersama. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa walaupun selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, akan tetapi Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun

1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dan juga ketidak hadirannya Tergugat selama dalam persidangan menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak mau berdamai lagi dengan Penggugat atau mau mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret

1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal. 12 dari 15 Put. No. 0178/Pdt.G/2016/PA.Mrk dan gugatan penggugat telah memenuhi putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum poin tiga memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan direvisi lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis mengabulkan petitum tersebut dengan memerintahkan kepada Panitera mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 15 Put. No. 0178/Pdt.G/2016 /PA.Mrk2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 776.000,- (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Oemikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 M bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1437 H. oleh kami H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Suparlan, S.HI. M.H. dan Nur Muhammad Huri, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ors. Muh. Arafah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

Suparlan, S.HI.,M.H

H.Irwan Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H

Panitera Pengganti

Nur Muhammad Huri, S.H.I.

Drs. Muh. Arafah.

Hal. 14 dari 15 Put. No. 0178/Pdt.G/2016 /PA.Mrk

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. Biaya Proses

3. Biaya Panggilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp.50.000,-

: Rp.685.000,-

: Rp.5.000,

5. Materai : Rp.6.000,-

Jumlah Rp. 776.000,-

(tujuh ratus tujuh puluh enam ribu
rupiah)

Hal. 15 dari 15 Put No. 0178/Pdt.G/2016 /PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)